

PEMBENTUKAN TIM – PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL – PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN

2026

Kpts 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 4/ PMK. 06/ 2015; PMK No. 181/ PMK.06/ 2016; PMK No. 207 Tahun 2021; PMK No. 118 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/ HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpt-SJ No. 1868/HK.03.2/02/2021.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2026.